



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 114 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta guna meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
16. Perwakilan Perempuan adalah perwakilan dari unsur perempuan yang merupakan anggota TP PKK.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
21. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera dan identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan
23. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
26. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan mengenai BPD dalam Peraturan Bupati ini, untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan peran BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. meningkatkan peran BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. keanggotaan BPD;
- b. kelembagaan BPD;
- c. wewenang dan tugas BPD; dan
- d. pembinaan dan pengawasan BPD.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Mekanisme pengisian keanggotaan BPD, meliputi :

- a. pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;

- b. penyusunan tata tertib pengisian keanggotaan BPD;
- c. penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- d. proses pemilihan anggota BPD;
- e. penetapan anggota BPD dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPD; dan
- f. peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota BPD.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 5

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 8 (delapan) orang.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan mengundang anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur Masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi RT, RW, LPMD, TP PKK, Karang Taruna, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Seksi, dan anggota.
- (2) Jumlah Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - b. Kepala Seksi Musyawarah; dan
 - c. Kepala Seksi Umum dan Perlengkapan.
- (4) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumumkan dan melakukan sosialisasi pembentukan BPD;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran pengisian anggota BPD;
 - c. menyusun jadwal dan tahapan pengisian anggota BPD;
 - d. membuat blangko atau format berita acara hasil musyawarah Dusun dan musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat Desa;

- e. mendampingi musyawarah pengisian anggota BPD ditingkat Dusun dan musyawarah perwakilan perempuan;
 - f. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
 - g. menyelenggarakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
 - i. melaksanakan penjaringan dan penyaringan staf administrasi BPD;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengisian staf Administrasi BPD kepada Kepala Desa;
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dilengkapi dengan kop naskah dinas dan stempel kepanitiaan.
 - (6) Bentuk kop naskah dinas dan stempel kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Tata Tertib Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pengisian Anggota BPD.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. syarat bakal calon anggota BPD;
 - b. jumlah anggota BPD yang akan dipilih;
 - c. ketentuan penjaringan dan penyaringan; serta
 - d. penentuan cara pemilihan calon anggota BPD secara musyawarah perwakilan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan ditempel pada tempat strategis, serta dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65).

Bagian Keempat
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2
Penjaringan

Pasal 10

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan proses penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman dan sosialisasi Pembentukan BPD oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD di dusun-dusun;
 - b. musyawarah pengisian anggota BPD keterwakilan wilayah pada tingkat Dusun yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun di masing-masing Dusun atau gabungan Dusun;
 - c. musyawarah pengisian anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang dilaksanakan oleh Ketua TP PKK tingkat Desa.
- (3) Musyawarah pengisian anggota BPD keterwakilan wilayah pada tingkat Dusun dan musyawarah pengisian anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Dusun dan Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Perempuan.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Calon Anggota BPD harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, yang menyatakan :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
 4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 5. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah, maupun kesamping yang diketahui oleh Kepala Desa;
 6. bukan merupakan pengurus RT, RW, dan LPMD.

- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta nikah; dan
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah pendidikan formal terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Tata Cara Pengisian

Pasal 12

Pengisian keanggotaan BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 13

- (1) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing Dusun, setelah dikurangi 1 (satu) calon anggota BPD yang mewakili unsur perempuan.
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit 1 (satu) orang dalam keanggotaan BPD.

Paragraf 5

Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun atau gabungan Dusun dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Bagi Desa yang jumlah Dusunnya sama dengan jumlah keanggotaan BPD, maka tiap-tiap Dusun diwakili 1 (satu) anggota BPD.
- (3) Bagi Desa yang jumlah Dusunnya lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah keanggotaan BPD, maka penentuan jumlah keanggotaan masing-masing Dusun atau gabungan Dusun ditentukan melalui forum Musyawarah Desa dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan ditetapkan pengaturannya dalam Peraturan Desa.
- (4) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengumumkan secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa, serta tempat strategis pada setiap Dusun dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan musyawarah pengisian keanggotaan BPD tingkat Dusun.

Pasal 15

- (1) Dusun atau gabungan Dusun dengan difasilitasi Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melaksanakan musyawarah pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Peserta musyawarah perwakilan tingkat Dusun adalah masyarakat warga Dusun yang bersangkutan dan berdomisili di wilayah pemilihan, yang terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dusun wilayah pemilihan dalam Dusun;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan Desa di Dusun setempat masing-masing 1 (satu) orang;
 - c. masyarakat warga Dusun setempat yang memiliki hak pilih.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP-PKK Dusun;
 - d. Karang Taruna;
 - e. LPMD; dan
 - f. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS).
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh perempuan;
 - e. tokoh pemuda; dan
 - f. tokoh profesi.
- (5) Musyawarah dilaksanakan di Dusun yang bersangkutan atau gabungan Dusun yang berbatasan.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan menyampaikan tata tertib dan persyaratan menjadi anggota BPD, selanjutnya menyerahkan Pimpinan Musyawarah kepada salah satu peserta yang dituakan atau disepakati.
- (7) Pimpinan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melanjutkan musyawarah untuk menentukan dan menetapkan bakal calon anggota BPD secara mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui sistem pemungutan suara.
- (9) Tiap-tiap Dusun atau gabungan Dusun paling banyak mengajukan 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota BPD kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.

Pasal 16

- (1) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara yang memuat Daftar Nama Bakal Calon Anggota BPD sesuai urutan berdasarkan prioritas usulan masyarakat yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan 1 (satu) orang perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 1 (satu) orang unsur masyarakat yang dilampiri daftar hadir dan notulen musyawarah.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagai bahan musyawarah tingkat Desa paling lambat 4 (empat) Hari setelah pelaksanaan musyawarah dengan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Format Berita Acara hasil musyawarah pemilihan anggota BPD perwakilan tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 17

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD mewakili unsur perempuan.
- (2) Calon anggota BPD yang mewakili unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD, serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan anggota BPD yang mewakili unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perwakilan perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD meminta kepada Ketua TP PKK tingkat Desa untuk melaksanakan musyawarah pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua TP PKK tingkat Desa mengundang anggota PKK dari masing-masing Dusun yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) orang dan Tokoh Perempuan di Desa paling banyak 3 (tiga) orang untuk melaksanakan musyawarah pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan menyampaikan tata tertib dan persyaratan menjadi anggota BPD, selanjutnya menyerahkan Pimpinan Musyawarah kepada salah satu peserta yang dituakan atau disepakati.
- (4) Pimpinan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan musyawarah untuk menentukan dan menetapkan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur perempuan paling banyak 3 (tiga) orang secara mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui sistem pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Perempuan yang memuat daftar Nama Bakal Calon Anggota BPD sesuai urutan berdasarkan prioritas usulan musyawarah perwakilan perempuan yang ditandatangani oleh Pimpinan musyawarah, 1 (satu) orang perwakilan TP PKK, dan 1 (satu) orang Tokoh Perempuan dilampiri daftar hadir dan notulen musyawarah
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagai bahan musyawarah tingkat Desa paling lambat 4 (empat) Hari setelah pelaksanaan musyawarah dengan dilengkapi persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Format Berita Acara musyawarah pemilihan anggota BPD perwakilan perempuan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Penyaringan

Pasal 20

- (1) Setelah melakukan proses penjaringan, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penyaringan Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Mekanisme penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pimpinan musyawarah masing-masing Dusun dan Pimpinan musyawarah dari unsur perempuan menyerahkan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Perwakilan Tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, beserta kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon Anggota BPD;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD berupa penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Berita Acara Hasil Musyawarah dan kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon Anggota BPD diterima oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;
 - d. pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa paling lama 3 (tiga) Hari;

- e. Bakal Calon Anggota BPD yang lolos dalam penelitian kelengkapan administrasi berhak ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD dan berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan tingkat Desa;
 - f. format berita acara dan lampiran berita acara hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G dan huruf H Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Calon Anggota BPD hasil proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Kelima
Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa

Pasal 21

Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa, dilaksanakan untuk :

- a. menetapkan calon anggota BPD terpilih yang dipilih dalam musyawarah perwakilan tingkat Dusun;
- b. menetapkan calon anggota BPD yang mewakili perempuan yang dipilih dalam musyawarah pengisian keanggotaan BPD dari perwakilan perempuan; dan
- c. menetapkan Calon Anggota BPD antar waktu.

Pasal 22

- (1) Peserta musyawarah perwakilan tingkat Desa, terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dusun;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan Dusun masing-masing 1 (satu) orang; dan
 - c. 1 (satu) orang pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Perwakilan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh perempuan;
 - e. tokoh pemuda; dan
 - f. tokoh profesi.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK Desa;
 - d. Karang Taruna;
 - e. LPMD; dan
 - f. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS).

Pasal 23

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan musyawarah perwakilan tingkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.

- (2) Calon Anggota BPD yang dipilih dalam proses musyawarah perwakilan tingkat Desa oleh peserta musyawarah adalah calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak.
- (3) Calon Anggota BPD yang tidak terpilih menjadi anggota BPD ditetapkan menjadi calon anggota BPD antar waktu.
- (4) Setelah musyawarah perwakilan tingkat Desa selesai dilaksanakan, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Anggota BPD.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 24

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD terpilih baik yang mewakili wilayah pemilihan dalam Dusun maupun mewakili perempuan dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Anggota BPD.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan.
- (3) Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa dan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil musyawarah untuk mendapatkan keputusan.
- (4) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (5) Sebelum meresmikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Camat melakukan penelitian berkas usulan peresmian yang meliputi :
 - a. Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa;
 - b. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Anggota BPD.
- (6) Format Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa dan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf I dan huruf J Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD

Pasal 25

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. jadwal dan tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - b. daftar Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
 - c. hasil pelaksanaan musyawarah perwakilan tingkat Desa;
 - d. laporan realisasi anggaran pengisian anggota BPD.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dalam melaporkan pelaksanaan pengisian anggota BPD melampirkan berita acara pelaksanaan musyawarah perwakilan tingkat Desa dan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Bagian Kedelapan Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD

Pasal 26

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah / berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD, sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 27

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan dalam upacara Peresmian BPD.
- (2) Peresmian BPD dengan urutan acara :
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah;
 - e. kata peresmian;
 - f. penyerahan Keputusan Bupati;
 - g. sambutan Bupati;
 - h. pembacaan doa.
- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 28

Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBERHENTIAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemberhentian BPD dapat dilakukan dengan :
 - a. pemberhentian sementara;
 - b. pemberhentian definitif.
- (2) Apabila terdapat anggota BPD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka dilakukan pengisian Anggota BPD Antar Waktu.

Bagian Kedua Alasan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut paling lama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya paling banyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentiannya sebagai Pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD pengganti antar waktu.
- (4) Rapat pemilihan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) urutannya diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB V PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 33

- (1) Pengisian anggota BPD antar waktu dilaksanakan apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka keanggotaannya digantikan oleh BPD antar waktu.

- (2) Masa jabatan anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Anggota BPD perwakilan Dusun yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD mewakili Dusun yang bersangkutan.
- (4) Anggota BPD perwakilan perempuan yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD perwakilan perempuan nomor urut berikutnya.
- (5) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam suatu wilayah Dusun, maka keanggotaannya tetap tidak diisi.

Pasal 34

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau Camat.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB VI KELEMBAGAAN BPD

Pasal 36

- (1) Kelembagaan BPD, terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Anggota BPD yang tidak menjadi Pimpinan BPD dan Ketua Bidang dibagi secara proporsional menjadi anggota bidang.
- (7) Ketentuan jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Tata tertib BPD yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 37

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus waktu itu dengan agenda memilih Pimpinan BPD terlebih dahulu.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan/atau Ketua Bidang berikutnya yang disebabkan adanya Pimpinan BPD dan/atau Ketua Bidang berhenti, dipimpin oleh Ketua atau Pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 38

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf K, dan huruf L Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.
- (2) Masa jabatan staf administrasi BPD sama dengan masa jabatan BPD yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penjarangan dan penyaringan Staf Administrasi BPD.
- (4) Mekanisme pengangkatan Staf Administrasi BPD berlaku ketentuan mekanisme pengangkatan perangkat Desa dengan pengecualian tanpa rekomendasi Camat.

- (5) Pengangkatan Staf Administrasi BPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan anggota BPD oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (6) Kepala Desa mengangkat staf administrasi BPD dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan Ketua BPD.
- (7) Staf Administrasi BPD memperoleh penghasilan tetap sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (8) Penghasilan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan dalam APBDesa.
- (9) Ketua BPD melakukan evaluasi kinerja Staf Administrasi BPD setiap tahunnya.
- (10) Apabila dari hasil evaluasi kinerja Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinilai kurang oleh Pimpinan BPD, maka Pimpinan BPD dapat mengajukan pergantian Staf Administrasi BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan seleksi pengisian Staf Administrasi BPD.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Staf Administrasi BPD diatur dalam Peraturan Desa tentang BPD.

BAB VII WEWENANG DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

BPD dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- d. menyusun Tata Tertib BPD.

Pasal 41

BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan Penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, BPD dapat melakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, kelompok perempuan, dan kelompok marjinal atau terpinggirkan.
- (2) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam Musyawarah BPD.

Paragraf 2
Penampungan Aspirasi Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan di Sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 44

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 45

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana yang berlaku dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 46

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
 - a. Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
 - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 47

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Paragraf 7
Pembahasan dan Penyelesaian
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 48

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap tahapan proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan yang dituangkan dalam Notulen Musyawarah BPD.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan hal-hal yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan hal-hal yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 8

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 50

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 51

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Paragraf 9

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 52

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif.

- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Paragraf 10

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 54

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyetujui dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan Pelaksanaan kegiatan BPD, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Romawi II dan Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

BPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dan jumlah keanggotaannya masih atau lebih dari 9 (sembilan) orang, maka tidak dilakukan pergantian antar waktu; atau
- b. apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dan jumlah keanggotaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, maka keanggotaannya dilakukan pergantian antar waktu yang anggotanya berasal dari keterwakilan wilayah Dusun yang sama, kecuali tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam 1 (satu) wilayah Dusun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Desember 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM, 


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009